

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam konteks hukum adat di Indonesia secara umum tidak sekadar dipahami sebagai sebuah suatu "perikatan perdata", melainkan juga sebagai "perikatan adat", yang pada saat bersamaan mencakup pula "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Dengan demikian, keragaman adat, budaya, tradisi, serta sistem sosial yang ada di Indonesia, berimplikasi pada penerapan hukum adat yang bervariasi sesuai dengan masing-masing komunitas.

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi di balik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa ini.¹

Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai suatu cerminan dari gagasan kebudayaan yang melibatkan serangkaian nilai-nilai budaya, norma, dan peraturan, yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang koheren. Dalam pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya

¹ Suriaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Sekarang* (Prenamedia Group, 2014). h. 20

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Menjadi dasar yang kuat sebagai terhadap pengakuan negara terhadap Masyarakat hukum adat. Negara juga mengakui keberadaan hukum adat dan hak konstitusionalnya dalam sistem hukum di Indonesia.

Perkawinan adat merupakan bagian dari ritual tradisional yang memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat adat di Indonesia. Dalam konteks sistem hukum nasional, suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum positif Indonesia apabila seluruh ketentuan material dan formal dipenuhi secara komprehensif atau bersifat kumulatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1 dan 2).

Adapun menurut H. Hilman Hadikusuma, tujuan utama perkawinan dalam perspektif Hukum Adat adalah membentuk hubungan kekerabatan yang berfungsi untuk mempertahankan serta meneruskan garis keturunan baik melalui sistem kebapakan, keibuan, maupun gabungan keduanya. Selain itu, perkawinan adat juga dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dan lingkungan kekerabatan, memperoleh nilai-nilai luhur adat dan budaya,

menciptakan kedamaian sosial, serta menjaga keberlanjutan hak waris dalam komunitas adat.² Dalam konteks masyarakat adat, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai suatu ikatan perdata, melainkan juga sebagai ikatan adat yang mengandung dimensi kekerabatan serta hubungan sosial kemasyarakatan yang erat, termasuk ikatan ketetanggaan.³ Suku Dayak merupakan kelompok etnis asli Pulau Kalimantan yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa yang sangat kaya. Di Kalimantan Selatan, suku Dayak terkonsentrasi di wilayah pegunungan Meratus dan sekitarnya.

Dalam masalah kepercayaan, pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sandaran dan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan terhadap agama dan kepercayaan, pasal tersebut menyatakan secara jelas bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari perspektif sosiologis, agama dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi kebudayaan, yakni sebagai sistem pandangan dan pola hidup suatu kelompok sosial yang berlandaskan pada keyakinan terhadap realitas transendental atau wahyu ilahi yang bersifat khusus. Ekspresi agama itu tampil melalui dan dalam (1) kelompok, persekutuan atau umat, (2) dengan ajaran yang mentafsirkan dan memberi arah kehidupan, (3) serta ritus atau ibadat. Kecuali itu, agama yang dihayati dalam (4) perwujudan hubungan dalam hidup masyarakat. Penghayatan keyakinan atas keberadaan dan keesaan Tuhan sebagai sumber tertinggi kekuasaan dan moralitas tidak jarang juga diwujudkan dalam kelompok atau persekutuan, mempunyai ajaran atau ritus

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990). h. 90

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (CV. Mandar Maju, 2007). h. 8

tertentu. Maka dari itu sebenarnya secara sosiologis penghayatan kepercayaan semacam itu sangat dekat dengan atau dapat disebut juga penghayatan hidup beragama.⁴

Dalam konteks pengaturan agama-agama yang diakui di Indonesia, secara historis keberadaan Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang berkejolak pada masa Demokrasi Terpimpin. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno melakukan sentralisasi kekuasaan eksekutif dengan melampaui batas-batas konstitusional yang lazim, sehingga perangkat hukum seperti PNPS dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat dan mengonsolidasikan kekuasaan negara.

Secara normatif, regulasi tersebut kerap dimaknai sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial melalui pelarangan penodaan agama. Namun demikian, dari sisi substansi, keberadaannya juga merepresentasikan mekanisme kontrol negara terhadap realitas kemajemukan sosiologis yang melekat dalam masyarakat Indonesia.

Secara historis pembentukan Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik hukum pada periode 1950–1966. Rentang waktu tersebut merupakan fase awal pembangunan hukum nasional yang dihadapkan pada dua orientasi kebijakan, yakni mempertahankan realitas pluralisme hukum yang telah mengakar sejak masa kolonial atau mengarah pada gagasan unifikasi hukum sebagai cita-cita pembentukan sistem hukum nasional yang terpadu.

Konsekuensi yuridis dari kebijakan tersebut menimbulkan suatu paradoks terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945. Di satu sisi, konstitusi secara eksplisit

⁴ Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sebuah wacana) Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (Jakarta: 2002) h. 14

menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Namun di sisi lain, keberadaan PNPS 1965 justru melahirkan diferensiasi normatif dalam praktiknya, dengan mengonstruksi hierarki antara apa yang dikategorikan sebagai “agama resmi” dan bentuk-bentuk kepercayaan lain yang tidak memperoleh pengakuan setara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional dan implementasi kebijakan hukum yang cenderung bersifat eksklusif terhadap keragaman keyakinan.

Sehubungan dengan ini, mengutip pandangan Djohan Effendi, bahwa adanya kategorisasi agama “resmi” dan “tidak resmi” sesungguhnya tidak memiliki dasar konstitusional yang tegas, melainkan lahir dari praktik politik dan administratif negara pada masa Orde Baru. Dengan merujuk Pasal 29 UUD 1945 serta Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Djohan menegaskan bahwa negara tidak pernah membatasi agama hanya pada kelompok tertentu, sehingga agama-agama lokal seperti Kaharingan seharusnya memperoleh pengakuan yang setara. Kritiknya terhadap upaya “menghindukan” Kaharingan memperlihatkan adanya kecenderungan negara untuk menyeragamkan identitas kepercayaan masyarakat adat demi kepentingan legalitas administratif, yang pada akhirnya mereduksi otonomi spiritual dan identitas kultural masyarakat adat itu sendiri.⁵

Dampak praktisnya adalah marginalisasi administratif yang sistematis, mereka yang berada di luar enam agama utama mengalami kesulitan dalam pencatatan sipil, akses pendidikan, hingga hak-hak kewarganegaraan lainnya.⁶

⁵ Lihat, Legitimasi Dan Kritik: Pemikiran Keagamaan Djohan Effendi oleh Mujiburrahman dalam *Djohan Effendi, Merayakan Kebebasan Beragama*, Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi (Democracy Project, 2011), 51–52.

⁶ Zainal Abidin Bagir, *Advokasi Kebebasan Beragama Di Indonesia: Pandangan Tokoh Agama* (CRCS UGM, 2011), 15.

Analisis penulis terhadap hal ini menunjukkan bahwa target utama dari regulasi ini bukanlah penodaan agama dalam arti teologis murni, melainkan kelompok-kelompok "penganut kepercayaan" dan aliran *keagamaan* lokal. Dengan demikian, PNPS 1965 bukan sekadar aturan hukum, melainkan instrumen politik yang mengubah wajah pluralisme Indonesia menjadi korporatisme agama yang dikendalikan oleh negara.

Dengan demikian, penamaan Penetapan Presiden tersebut sesungguhnya kurang merepresentasikan substansi pengaturannya, karena lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan munculnya aliran-aliran keagamaan di masa mendatang. Secara yuridis, implikasi dari orientasi tersebut seharusnya menegaskan bahwa berbagai aliran, organisasi kebatinan, maupun bentuk kepercayaan yang telah eksis sebelum lahirnya regulasi ini tetap diakui keberadaannya dan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mereduksi, menilai, atau mengintervensi eksistensi aliran kepercayaan yang telah berkembang sebelumnya, melainkan lebih sebagai instrumen antisipatif terhadap dinamika baru di kemudian hari.

Kemudian Mengenai Dayak Meratus, Noerid Haloei Radam menjelaskan, dalam disertasinya, penyebutan untuk Dayak Meratus menggunakan istilah "Orang Bukit". Istilah tersebut merujuk penamaan tersebut yang awal mula dipakai oleh W. Grabowski (seorang misionaris) menyebutkan komunitas yang mendiami Pegunungan Meratus di kawasan hulu Sungai Pitap dan Riam Kiwa, khususnya di hulu Sungai Batang Alai. Istilah Orang Bukit memiliki pemahaman orang yang berada atau tinggal di daerah pegunungan.⁷ Perubahan nama dari Dayak Bukit yang dikemudian hari berubah menjadi Dayak Meratus merupakan sebagai bentuk rasa

⁷ Noerid Haloei Radam, *Religi Orang Bukit* (Yogyakarta, Semesta, 2001). h. 95

simpatik dan menghilangkan konotasi negatif terhadap kesukuan atau stereotif tertentu, yang masih mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan mereka sendiri.

Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan dikenal dengan keteguhan mereka dalam memelihara budaya leluhur, termasuk keyakinan mereka terhadap Kaharingan. Di tengah era digital yang serba cepat, mereka menunjukkan bahwa media bukan hanya ancaman bagi adat istiadat, tetapi juga dapat menjadi alat yang memperkuat dinamika budaya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Lembaga dan organisasi yang menaungi Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Lembaga atau organisasi yang ada tersebut antara lain adalah;

1. Kedamangan Adat
2. KSDM (Kerukunan Suku Dayak Meratus)
3. DAD (Dewan Adat Dayak)
4. LMDKS (Lembaga Masyarakat Dayak Kalimantan Selatan)
5. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
6. MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia)
7. MUKK-I (Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia)

Dari sejumlah lembaga adat yang ada di Kalimantan Selatan tersebut diatas, penelitian ini juga akan menjelaskan sejauh mana peran lembaga adat atau organisasi dalam melayani masyarakat adat terkait pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan memperoleh keabsahan apabila penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

dalam agama maupun kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Kemudian pada ayat (2) disebutkan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sejauh ini Pencatatan perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan belum begitu jelas apakah telah dilakukan oleh Lembaga Adat melalui pemuka penghayat kepercayaannya yang dalam hal ini mewilayahi sesuai dengan kewenangan Lembaga Adat tersebut, atau secara resmi mendapatkan legalitas seperti yang tercantum pada Pasal 39-40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan.

Perkawinan mereka dianggap sah karena dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum kepercayaan Kaharingan yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Meratus. Dengan terjadinya perkawinan, diharapkan lahir keturunan yang akan melanjutkan garis silsilah keluarga. Dalam konteks kebudayaan suatu masyarakat, perkawinan dipahami sebagai bentuk perilaku sosial manusia yang sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan mengandung dimensi kesakralan.⁸

⁸ Elsaninta Sembiring Vanny Christina, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Didalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal.Hukum.Uns.Ac.Id/Index.Php/Parental/Article/Download/903/847*, n.d.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan⁹ dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado, penulis menemukan beberapa informasi terkait problematika pencatatan perkawinan bagi Masyarakat Dayak Meratus di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diantaranya;

1. Terjadi perebutan Sumber Daya Manusia dari organisasi atau Lembaga adat yang mengatasnamakan Masyarakat Dayak Meratus. Namun justeru hampir tidak ada yang berupaya memperjuangkan hak-hak konstitusional Masyarakat Dayak Meratus melalui jalur hukum.
2. Banyaknya Organisasi atau Lembaga Adat yang ada saat ini yang memiliki tujuan tertentu termasuk diantaranya untuk mendekati Perusahaan-perusahaan tertentu dengan maksud keuntungan yang tidak dirasakan oleh Masyarakat Dayak Meratus itu sendiri. Dan Sebagian lagi hanya untuk mengejar elektabilitas di dunia politik.
3. Adanya *miss*koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehubungan dengan wadah pembinaan umat penghayat kepercayaan.
4. Adanya tarif dalam pelayanan organisasi atau Lembaga Adat tertentu dalam hal pelayanan pendaftaran dan pencatatan perkawinan adat.yang tidak jelas dasar hukumnya, yang pada akhirnya memberi kesan pungutan liar (pungli)
5. Rendahnya SDM dari para pengurus Organisasi atau Lembaga Adat di Tingkat Desa, sehingga kurangnya pengalaman dan keahlian dalam mengelola organisasi atau Lembaga Adat di tingkat Desa yang bersentuhan langsung Masyarakat adat Dayak Meratus.

⁹ Wawancara dengan Bapak Khairin Fahmi, KABID DAFDUK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 25 November 2024, pukul 08.00 WIT

6. Masyarakat Dayak Meratus di Kecamatan Loksado menginginkan Kaharingan diakui sepenuhnya sebagai Agama resmi bagi Dayak Meratus seperti halnya Konghucu, akan tetapi menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan mereka tidak punya tempat ibadah yang resmi, tidak ada kitab suci dan tidak ada ajaran yang menjadi dasar keberagamaannya.
7. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga bagi pernikahan Adat diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan SPTJM (Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak).

Permasalahan pencatatan perkawinan ini kemudian berkembang kepada permasalahan lain, terkait administrasi kependudukan. Diantaranya data register untuk kutipan akta perkawinan dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tidak bisa diperoleh oleh mereka yang telah menikah secara adat kaharingan. Kemudian ditemukan juga beberapa dokumen pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Lembaga Adat, dari Kedamangan dan dari MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia) yang dijadikan sebagai bukti terjadinya perkawinan pada Masyarakat Dayak Meratus. Selain itu penulis juga menemukan dokumen kartu keluarga yang terpisah antar suami dan isteri.

Kemudian Penulis juga melakukan observasi ke salah satu Desa di Kecamatan Loksado, tepatnya di Desa Loklahung, Pak Ibas (pembakal Ibas),¹⁰ Kepala Desa Loklahung menyampaikan bahwa saat ini ada petugas dari MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia) di Tingkat Kecamatan yang memberikan jasa layanan penerbitan Surat Kawin bagi mereka yang menikah secara Adat (Kaharingan), namun dokumen surat kawin tersebut tidak resmi seperti halnya akta

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Ibas, Kepala Desa Loklahung, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, 26 November 2024, pukul 10.00 WIT

perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sementara AMAN (aliansi masyarakat adat Nusantara) banyak memberikan edukasi terkait pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang sosial, budaya dan politik.¹¹

Dilain pihak, penulis juga menemukan adanya isu tentang formalisasi agama, terkait masalah layanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Dayak Meratus yang menikah secara adat Kaharingan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Dayak Meratus (yang beragama kaharingan) yang menikah secara adat (kaharingan) tidak memiliki pilihan selain dari pilihan agama yang tersedia dalam layanan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Informasi tersebut sebagaimana disampaikan dalam wawancara Penulis dengan KABID CAPIL¹² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dimana sebagian masyarakat Dayak Meratus menjadikan agama Hindu sebagai pilihan agama dalam Pencatatan akta Perkawinan, hal tersebut Untuk mendapat pengakuan formal, sehingga Hindu menjadi pilihan administratif untuk Kaharingan demi pengakuan negara, bukan karena perubahan keyakinan teologis. Ini adalah contoh bagaimana komunitas lokal menyiasati sistem hukum demi menjaga identitas dan hak sipil mereka.

Bagi masyarakat Dayak Meratus, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah peristiwa sakral yang menyangkut ikatan keluarga, hubungan sosial, dan bahkan keberlanjutan budaya. Upacara adat Kaharingan yang mereka jalani tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai simbol warisan leluhur yang dijaga dari generasi ke generasi.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Mathyus Porwanto, S.Pd., Pengurus Harian AMAN, Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, 28 November 2024, pukul 14.30 WIT

¹² Wawancara pribadi dengan Ibu Erniyati, S.Pt., Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil dan Ibu Hj. Arbainah, S.TP, MT., Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk DISDUKCAPIL Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 8 April 2025, pukul 09.00 WIT

Namun, ketika tradisi tersebut bertemu dengan aturan negara, seringkali muncul persoalan baru: perkawinan yang sah menurut adat belum tentu diakui oleh hukum negara jika tidak dicatat secara resmi.

Ketika perkawinan tidak tercatat, dampaknya terasa langsung bagi pasangan maupun anak-anak mereka. Seorang anak berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran karena status perkawinan orang tuanya belum memperoleh pengakuan atau pencatatan secara sah menurut hukum yang berlaku.. Atau seorang istri yang kehilangan hak-haknya hanya karena tidak ada bukti autentik bahwa ia adalah pasangan sah secara negara. Hal-hal inilah yang membuat pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan sekadar urusan administrasi belaka, melainkan sebuah jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga.

Di sinilah kita melihat adanya ruang pertemuan dan sekaligus gesekan antara tiga ranah hukum: adat, agama, dan negara. Adat memberikan legitimasi sosial masyarakat mengakui ikatan perkawinan itu sah. Negara melalui Undang-Undang Perkawinan menuntut pencatatan resmi agar tertib administrasi tercapai. Sementara itu, hukum Islam memberi perspektif spiritual: pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, dan bagi mereka yang berpindah keyakinan, ikatan perkawinan yang lama tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Bagi masyarakat Dayak Meratus yang telah Muallaf, dari perspektif syariat Islam, pencatatan perkawinan sebagai upaya administratif yang bertujuan tertibnya hukum perkawinan itu sendiri dan sejalan dengan tujuan besar hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), terutama *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* serta kebutuhan sosial di era modern. Pencatatan perkawinan memberikan kepastian nasab, melindungi hak-hak anak, memastikan legitimasi rumah tangga, serta menghindarkan masyarakat dari kerancuan hukum. Dengan demikian, persoalan pencatatan perkawinan Dayak Meratus harus dipandang sebagai upaya

menjaga keadilan sosial, hak asasi, dan kemaslahatan umat sebagai bentuk pluralism hukum di Indonesia dalam konteks hak konstitusional bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia.

Disisi lain peneliti melihat dan mengkaji kondisi sosial dan akses hukum masyarakat Dayak Meratus yang telah muallaf, Muallaf Dayak Meratus adalah kelompok masyarakat yang mengalami transisi keagamaan dari kepercayaan Kaharingan menjadi Islam. Kaharingan sebagai sistem kepercayaan asli suku Dayak, secara historis tidak diakui sebagai agama resmi negara, namun kemudian menjadi bagian dari penganutnya. Hal ini menempatkan penganutnya, termasuk mereka yang berpindah ke Islam, pada posisi marjinal dalam struktur hukum dan administrasi negara, Proses perpindahan agama (konversi) bagi masyarakat Dayak Meratus bukan hanya persoalan teologis, melainkan juga proses sosial dan administratif, karena berdampak langsung pada hak konstitusional seperti pencatatan perkawinan, kepemilikan identitas hukum (KTP, KK), dan akses terhadap layanan publik.

Jika kita melihatnya dari sudut pandang syariah, pencatatan perkawinan ternyata pencatatan bukanlah sekadar formalitas, melainkan sarana untuk menegakkan maqasid al-syari'ah, pencatatan memiliki peran besar. Ia menjaga kejelasan nasab anak, memastikan mereka tidak kehilangan hak-hak waris, serta melindungi kehormatan keluarga dari stigma sosial. Dengan pencatatan, keluarga tidak hanya memperoleh pengakuan di mata negara, tetapi juga terlindungi secara moral dan sosial.

Karena itu, penelitian tentang pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus Kaharingan penting dilakukan. Ia membantu kita memahami bahwa hukum bukan hanya teks undang-undang, melainkan juga menyangkut kehidupan nyata masyarakat, identitas budaya, serta masa depan anak-anak mereka. Melalui pencatatan, negara dapat hadir memberi perlindungan, adat tetap dihormati, dan prinsip syariah tentang menjaga keturunan dapat terwujud. Dengan begitu,

perkawinan adat tidak lagi sekadar peristiwa budaya, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh bagi kepastian hukum dan kemaslahatan umat.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas lembaga atau organisasi adat untuk Dayak Meratus belum sepenuhnya berfungsi sebagai institusi yang secara yuridis dapat memberikan jaminan penuh terhadap legalitas pelaksanaan perkawinan adat Dayak Meratus secara administratif, sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat Dayak Meratus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39-40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terutama pada Pasal 40 Ayat (2) huruf d yang menyatakan:

“berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan”;

kemudian pada ayat (2) huruf e yang berbunyi:

“Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada masing-masing suami istri”.

Dalam menyikapi hal ini penulis juga menggali informasi berkaitan sejauh mana peran lembaga adat yang dalam hal ini Lembaga Adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, menjadi sandaran hukum terhadap perkawinan adat Dayak Meratus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masalah pencatatan perkawinan pada lembaga-lembaga yang menaungi komunitas Dayak Meratus di Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana dampak dan implikasi atas implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus Kaharingan maupun yang muallaf.?
3. Bagaimana strategi dan kebijakan administratif maupun kultural yang perlu dilakukan atau ditempuh untuk menangani praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syari'ah dalam upaya menjaga kemaslahatan (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al- 'aql, al-nasl dan hifz al-mal*)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum terkait rekognisi Negara dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat dayak Meratus di Kalimantan Selatan dalam Pencatatan Perkawinan dan memfokuskan tujuan kepada, yaitu:

- a. Menemukan fakta empiris serta menganalisis implementasi hukum pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkaji dampak sosial hukum dari pencatatan formal terhadap Perkawinan adat Dayak Meratus yang menganut Kaharingan maupun yang telah muallaf, serta menciptakan rekomendasi kebijakan yang adaptif.

- c. Mengidentifikasi strategi dan kebijakan administratif maupun kultural yang dapat digunakan untuk mewujudkan sistem pencatatan yang inklusif serta menyusun model kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat adat serta berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid syari‘ah dalam upaya menjaga kemaslahatan (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, al-nasl dan hifz al-mal*)

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini disamping mengumpulkan atau menginventarisir peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait perlindungan hukum pencatatan perkawinan adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional khususnya masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, kemudian juga melakukan analisa terhadap fakta dan data yang diperoleh di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik fakta yang timbul karena kebijakan pemerintah pusat maupun fakta yang timbul karena kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten, baik Dinas terkait serta Lembaga adat yang selama ini menjadi naungan bagi Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

Signifikansi secara teoritis yaitu:

- a. Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan adat di indonesia.
- b. Memberikan kepastian dan mengambil langkah-langkah kongkrit dalam memecahkan sebuah masalah pencatatan perkawinan adat di Indonesia dan sebagai bentuk pengakuan serta perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan melalui pendekatan hukum.

Signifikansi secara praktis yaitu:

- a. Sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan dalam pencatatan perkawinan adat.
- b. Pengembangan terhadap upaya pembagunan hukum adat dalam hal pencatatan perkawinan secara umum bagi Masyarakat adat di Indonesia dan secara khusus bagi masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul disertasi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud **Pencatatan Perkawinan Adat Dayak Meratus Kaharingan dan Muallaf Di Kalimantan Selatan** (Studi Rekognisi Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat)

1. Pencatatan Perkawinan

Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia adalah serangkaian peraturan dan prosedur hukum yang mengatur kewajiban dan tata cara pendaftaran resmi suatu perkawinan. Tujuan utama dari hukum pencatatan perkawinan adalah menciptakan catatan resmi dan sah tentang hubungan pernikahan antara dua individu yang berlaku di tingkat nasional atau berlaku di negara Indonesia. Pencatatan perkawinan juga merupakan legal formal dari sebuah perkawinan, yang merupakan bukti otentik terhadap sahnya perkawinan baik secara hukum di Indonesia dan secara agama.

2. Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tatacara adat dimana peristiwa itu dilangsungkan. Perkawinan dalam perspektif hukum adat dipahami sebagai suatu ikatan perkawinan yang menimbulkan konsekuensi yuridis berdasarkan norma-norma adat yang berlaku dalam komunitas masyarakat yang bersangkutan. Dampak dan akibat hukum ini telah ada semenjak perkawinan itu belum terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini ialah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan juga memelihara kerukunan dan keutuhan serta kelanggengan dari kehidupan keturunan mereka yang terikat dalam sebuah perkawinan.

3. Dayak Meratus

Dayak Meratus merupakan sebuah komunitas suku yang pada umumnya secara teritorial mendiami wilayah pegunungan Meratus. Di Provinsi Kalimantan Selatan masyarakat Dayak Meratus menempati beberapa wilayah Kabupaten di Kalimantan Selatan yang dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan wilayah tersebut dalam beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan pada umumnya merupakan sub suku dari suku Dayak Kalimantan yang memiliki daerah, keahlian, cara hidup, bahasa, bentuk kepercayaan, tradisi adat dan kebiasaan, hingga pakaian dan makanan khas sendiri-sendiri

4. Kaharingan

Dalam konteks penelitian ini, istilah muallaf didefinisikan secara operasional sebagai individu masyarakat adat Dayak

5. Muallaf

Dalam konteks penelitian ini, istilah muallaf didefinisikan secara operasional sebagai individu masyarakat adat Dayak Meratus yang telah menyatakan diri memeluk agama Islam, baik melalui proses syahadat secara formal maupun pengakuan sosial keagamaan di lingkungan masyarakat, namun masih berada dalam ruang sosial, budaya, dan adat komunitas asalnya. Muallaf dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai perubahan status keagamaan secara normatif, melainkan juga sebagai subjek hukum dan sosial yang mengalami proses transisi identitas antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat, khususnya terkait praktik perkawinan adat, pencatatan perkawinan, serta pengakuan legal atas status keluarga mereka.

6. Studi Rekognisi

Studi rekognisi yaitu mengkaji pengakuan negara terhadap suatu perbuatan hukum sebagai hak konstitusional sebagai sebuah kajian mendalam tentang bagaimana suatu negara memberikan status khusus pada tindakan tertentu, sehingga tindakan tersebut tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dilindungi oleh konstitusi negara. Rekognisi, atau dalam bahasa Inggris sering disebut *recognition*, adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengakui, dengan kata lain bahwa rekognisi merupakan hal atau keadaan yang diakui. Rekognisi dalam hal ini merupakan pengakuan terhadap hukum adat merujuk pada pengakuan resmi atau pengesahan terhadap keberadaan, sebuah nilai, dan penerapan hukum adat oleh negara atau lembaga yang berwenang, yang berarti negara secara resmi mengakui bahwa hukum adat yang ada dan berlaku di suatu masyarakat adat memiliki kedudukan yang sah dan patut dihormati.

7. Hak konstitusional

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (kern telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb). Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹³ Dalam hal kewarganegaraan, berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Konstitusional adalah bersangkutan dng, sesuai dng, atau diatur oleh konstitusi suatu Negara¹⁴. Dengan kata lain yaitu peraturan-peraturan yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah sebuah negara. Sedangkan hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi ke dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat dapat didefinisikan sebagai kesatuan komunitas yang diikat oleh kesadaran kosmologis universal, di mana ruang hidup seperti tanah, hutan, dan air tidak dipandang sebagai komoditas ekonomi melainkan sebagai ekstensi dari identitas spiritual mereka. Secara operasional, eksistensi mereka tidak bergantung pada rekognisi formal negara, melainkan diukur melalui tiga indikator utama yaitu adanya klaim wilayah leluhur yang jelas, berjalannya sistem hukum adat secara otonom dalam mengatur tatanan sosial, serta adanya transfer pengetahuan lokal antar generasi yang menjaga keberlanjutan ekosistem tempat mereka bernaung.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 381-382

¹⁴ *Ibid.*, h. 590

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang berjudul hak konstitusional masyarakat dayak meratus loksado dalam pencatatan perkawinan adat yang merupakan tesis dari penulis sendiri, dalam tesis ini penulis menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adat merupakan hak konsitusional bagi Masyarakat adat Dayak Meratus Loksado, Pencatatan perkawinan adat masyarakat Dayak Meratus Loksado belum berjalan efektif dan belum dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan Pasal 39-40. Terutama pada Pasal 40 Ayat (2) hurup d yang menyatakan “berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud hurup c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; kemudian pada ayat (2) hurup e yang berbunyi “Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada masing-masing suami istri”. Tetapi yang terjadi adalah ketidakjelasan terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan adat Masyarakat Dayak Meratus, oleh karena itu disertasi ini akan berusaha untuk menguaraikan implementasi hukum dan menemukan titiktemu antara undang-undang yang mengatur tatacara pencatatan perkawinan adat bagi penghayat kepercayaan yang dalam hal ini adalah

Dayak Meratus dengan regulasi atau peraturan yang ada di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Hulu Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar, dan juga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Terkait, sebagai bentuk rekognisi negara dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

2. Penelitian Agung Basuki Prasetyo dalam jurnal berjudul Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) mengungkap bahwa perkawinan di kalangan AKUR semata-mata dilakukan melalui ritual adat, tanpa pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Beberapa hambatan mendasari ketidakdaftaran ini, antara lain: organisasi AKUR sebagai komunitas mukmin belum terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak ditunjuk pihak berwenang untuk pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut peneliti, hal ini disebabkan belum adanya regulasi pemerintah yang spesifik mengatur prosedur dan otoritas perkawinan adat AKUR,. Sedangkan Faktor lain adalah penolakan komunitas AKUR mendaftarkan diri ke pemerintah, karena mereka memandang diri sebagai penganut hukum adat dan ajaran leluhur Sunda Wiwitan. Komunitas ini pun menyadari kerentanan hukum perkawinan adatnya di hadapan hukum negara, yang menyulitkan pengurusan waris serta status dan kedudukan anak.¹⁵
3. Buku yang ditulis oleh Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi yang berjudul Dinamika hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap legalitas perkawinan penganut kepercayaan penghayat, menjadi fokus kajian dalam buku ini. Karya ini disusun sebagai ikhtiar rekonstruksi serta pembaruan ketentuan

¹⁵ Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law and Governance Journal* 3, No. 1 (2020): 1257, n.d., <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.

hukum administrasi kependudukan bagi komunitas penganut kepercayaan penghayat. Kebutuhan akan rekonstruksi tersebut muncul karena penulis mengidentifikasi adanya disharmoni regulasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41. Dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas seperti penganut kepercayaan penghayat, diperlukan langkah penyelarasan dan pengharmonisasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian dalam buku ini menjelaskan Fenomena perkawinan yang tidak tercatat oleh lembaga negara antara lain tampak pada komunitas penganut kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, khususnya yang bermukim di wilayah pedalaman terpencil yang jauh dari pusat perkotaan, seperti penganut Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi, dan Kodrat Alam. Kelompok penghayat ini pada kenyataannya belum sepenuhnya memperoleh hak atas persamaan di hadapan hukum, yang tercermin dari masih adanya hambatan dalam mengakses layanan pencatatan perkawinan pada instansi pencatatan sipil. Kondisi tidak tercatatnya perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi dan dampak serius bagi kehidupan sosial dan yuridis masyarakat penghayat.¹⁶

4. Disertasi Bantu Purba (NPM. 07932001) yang berjudul Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai (Studi Tentang Peraturan Hukum Dan Implementasinya Terhadap Kebijakan Penierintah Yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai Di Kabupaten Siak Dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Pada

¹⁶ Dr. Habib Shulton Asnawi, S.H.I., S.H., M.H. dan Dr. K.H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag., *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. (Yogyakarta: Bildung, 2022)

Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2011. Disertasi ini membahas tentang perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum Suku Sakai. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yakni; penelitian yang bertolak dari norma hukum positif dan doktrin-doktrin yang diperkaya dengan data dan fakta dari lapangan. Penelitian ini yang melakukan analisis dan kajian terkait dengan postulat-postulat hukum normatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen, yang didukung oleh undang-undang sektoral terkait dengan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Hasil penelitian disertasi ini menyimpulkan, bahwa secara yuridis dalam UUD 1945 dengan undang-undang sektoral terhadap masyarakat hukum adat, secara umum telah dilindungi. Namun implementasi kebijakan-kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dapat melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Suku Sakai. Meskipun wilayah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat suku Sakai ini, kaya akan sumber daya alam yang secara ekonomi bernilai tinggi. Tidak adanya Peraturan Daerah Adat membuktikan pemihakan pemerintah provinsi Riau pada masyarakat hukum adat Suku Sakai tidak ada

G. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis dan menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan adat masyarakat Dayak Meratus, baik penganut Kaharingan maupun yang telah muallaf.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan untuk mengkaji persoalan legalitas, perlindungan hukum, serta dinamika sosial dalam praktik pencatatan perkawinan adat.

Pertama, Grand Theory yaitu Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang digunakan untuk menganalisis kewajiban negara dalam memberikan pengakuan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap perkawinan adat masyarakat Dayak Meratus.

Kedua, Middle Theory yaitu Teori Fungsionalisme Struktural (perkawinan sebagai institusi sosial) dan Teori Hukum Adat yang digunakan untuk memahami fungsi sosial perkawinan adat serta keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Dayak Meratus.

Ketiga, Applied Theory yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Maqāṣid al-Syari‘ah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, al-nasl, dan hifz al-mal*), Teori Keadilan, serta Teori Perkawinan Islam (fikih munākahat) yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hak-hak pasangan perkawinan adat, aspek kemaslahatan, keadilan hukum, serta implikasi pencatatan perkawinan terhadap status dan keberlangsungan keluarga masyarakat Dayak Meratus.

1. Grand Theory: Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*)

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebuah konsep fundamental dalam kajian ilmu hukum yang memberikan gambaran suatu negara di mana segala aktivitas negara harus tunduk pada hukum. Teori ini berfungsi sebagai kerangka besar (*grand theory*) dalam penelitian disertasi hukum, memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menganalisis berbagai fenomena hukum. Teori Negara Hukum atau Negara Berdasarkan Hukum merupakan teori yang populer dan bersifat sangat umum sebagai teori utama dalam kajian hukum dan kenegaraan. Teori ini sudah tumbuh berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai dengan zaman modern sekarang ini.¹⁷

¹⁷ Jimly Asshidqie, *Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008). h. 310

Sebagai Grand Theory, Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam pengaturan administrasi perkawinan. Dalam konteks pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan latar belakang agama, adat, maupun komunitas sosialnya, harus memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang setara. Negara tidak cukup hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara normatif, tetapi juga wajib menghadirkan mekanisme hukum yang mampu menjamin hak-hak sipil masyarakat adat secara nyata. Persoalan yang muncul pada masyarakat Dayak Meratus menunjukkan adanya jarak antara hukum formal negara dengan realitas sosial masyarakat adat, terutama ketika perkawinan adat yang sah menurut komunitas lokal tidak secara otomatis memperoleh legitimasi administratif negara. Dalam perspektif Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*), kondisi demikian mencerminkan belum optimalnya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan hak warga negara dalam administrasi kependudukan.

Dalam kerangka Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*), negara memiliki kewajiban aktif (positive obligation) untuk memastikan bahwa masyarakat adat Dayak Meratus memperoleh akses yang adil terhadap sistem hukum dan administrasi perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu sentralistik dan birokratis perlu diimbangi dengan pendekatan yang responsif terhadap nilai-nilai adat dan kondisi sosial masyarakat lokal. Pengakuan terhadap perkawinan adat tidak boleh berhenti pada simbol pengakuan budaya, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan afirmatif berupa penyederhanaan prosedur pencatatan, layanan administrasi yang inklusif, serta harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Dengan demikian, penerapan teori negara hukum dalam penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi negara terhadap perkawinan adat Dayak Meratus merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum,

keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum.

Negara Indonesia mengikuti sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945).¹⁸ Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹⁹ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.²⁰

Konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, adalah merupakan dua istilah yang sering disandingkan untuk menyebut sebuah negara hukum, dan setiap kali penyebutan itu dilakukan, dikesankan kedua istilah itu tidak mengandung perbedaan, meskipun kedua konsep tersebut sebenarnya mengandung konotasi yang berbeda. *Rule of Law* menunjuk kepada suatu susunan konstitusional dimana keabsahan tindakan-tindakan otoritas politik pemerintah, termasuk Tindakan-tindakan legislatif, dapat diperiksa oleh peradilan yang bebas dan mandiri. Susunan ini didasarkan atas pembedaan antara-turan-aturan hukum konkret, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengadilan, serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi dan lebih umum; atas dasar mana aturan-aturan hukum konkret dapat dikritik dan diverifikasi. Tetapi apapun sebutannya atau konsep yang dipakai, keduanya menjamin perlindungan HAM.

¹⁸ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5* (Grafiti, 2009). h. 125

¹⁹ S. F. Marbun, "Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 (1997): 9.

²⁰ J. J. Von Smith, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum* (Pembangunan, 1988). h. 7

Demikian pula dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara hukum, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata "negara" maupun terhadap kata "hukum" baik mereka yang mendasarkan kepada tradisi Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) maupun tradisi Anglo Saxon (*rule of law*).²¹

Gagasan negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*, merupakan penamaan yang diberikan para ahli hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap gagasan konstitusionalisme. Menurut Frans Magnes Suseno bahwa “Negara hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi dapat dikualifikasikan sebagai negara hukum yang bersifat demokratis. (*demokratische rechts staat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokrasi karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun konsep Negara Hukum (*rechtstaat*) yang dijalankan oleh negara Indonesia tidaklah seperti cara negara hukum barat (eropa kontinental) dan konsep *rule of law* (anglo saxon), melainkan konsep Negara berdasarkan Hukum yang sesuai dengan Pancasila, yang mana inti dari nilai-nilai Negara Hukum Pancasila adalah merupakan sebuah penegakan keadilan dan kebenaran, yang bukan hanya semata-mata sebagai penegakan dalam arti yang formal, dan karena itu pulalah, posisi hukum dan posisi rasa keadilan Masyarakat (*living law*) diberi tempat dan wajar untuk diperlakukan, didalam konsep ini, kepastian hukum harus dapat dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan bukan hanya tegaknya hukum-hukum yang tertulis, disinilah kemudian posisi

²¹ Menurut Wolfgang Friedmann, gagasan negara hukum tidak selalu identik dengan *rule of law*. Sedangkan istilah *rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Selengkapnya baca Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, London, 1960., hlm. 456. Sementara itu, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, di Inggris sebutan untuk istilah negara hukum adalah *Rule of law*, sedangkan di Amerika Serikat *Government of Law, But Not of Man*. Baca Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, h. 8

Hukum Adat memiliki ruang dan porsi dalam negara hukum di negara Indonesia. Sistem atau pun pola hukum yang sesuai dengan Pancasila mengambil bagian-bagian pokok terbaik dari *rechtsstaat* (eropa kontinental) dan *the rule of law (anglo saxon)* yang didalamnya bertemu dalam konsep prismatic dan bersifat integratif melalui prinsip asas kepastian hukum dan keadilan yang substansial.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.²²

Di dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut.

Gagasan negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan

²² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Bumi Aksara, 2010). h. 117

hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.²³

2. Middle Theory:

a) Teori Fungsionalisme Struktural (perkawinan sebagai institusi sosial)

Teori fungsionalisme struktural, diantaranya dipelopori oleh tokoh diantaranya seperti, Émile Durkheim, Robert K. Merton dan Talcott Parsons, teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada kelangsungan dan keseimbangan sistem secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi antara dua individu, melainkan juga sebuah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam struktur sosial masyarakat.²⁴

Kemudian perkawinan sebagai Institusi sosial, menurut teori fungsionalisme struktural, perkawinan memiliki sejumlah fungsi utama bagi Masyarakat, diantaranya, yang *pertama*, fungsi reproduksi; Fungsi yang paling dasar adalah memastikan akan adanya kelangsungan generasi. Melalui perkawinan, lahir generasi yang baru yang akan menggantikan generasi sebelumnya dan

²³ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Erlangga, 2016). h. 10

²⁴ Durkheim menyebutkan, *The history of marital relationships affords an even more striking example of the same phenomenon. Doubtless, sexual attraction is never felt save between individuals of the same species, and fairly generally love presumes a certain harmony of thought and feeling. It is nevertheless true that what imparts its specific character to this tendency and generates its specific force is not the similarity but the dissimilarity of the natures that it links together. It is because men and women differ from one another that they seek out one another with such passion. However, as in the previous case, it is not purely and simply contrast that causes reciprocal feelings to arise: only those differences that are assumed and that complement one another possess this power. Indeed, men and women in isolation from each other are only different parts of the same concrete whole, which they reconstitute by uniting with each other.* lihat Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society. Second Edition* (Palgrave Macmillan, 2013). h. 46

mempertahankan populasi yang berkelanjutan. *Kedua*, fungsi sosialisasi; keluarga yang terbentuk dari perkawinan menjadi agen sosialisasi utama bagi anak-anak. Di dalam keluarga, anak-anak akan belajar tentang nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dalam bermasyarakat secara sosial dalam lingkungannya. *Ketiga*, fungsi dukungan emosional. Perkawinan menyediakan adanya dukungan emosional bagi individu dalam sebuah keluarga. Hubungan intim antara suami istri memberikan rasa aman, kasih sayang, dan *companionship* yang penting bagi keharmonisan dan kesejahteraan psikologis. *Keempat*, fungsi stabilitas sosial; Institusi perkawinan membantu menciptakan stabilitas sosial dengan mengatur hubungan seksual, mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, serta memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik. *Kelima*, fungsi ekonomi; Keluarga yang terbentuk dari perkawinan sering kali menjadi unit ekonomi dasar. Suami istri bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Berdasarkan kerangka fungsionalisme struktural, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen institusional untuk menciptakan stabilitas sosial melalui kepastian status hukum keluarga. Legalitas perkawinan memberikan fungsi manifest berupa pengakuan negara terhadap hubungan suami istri, status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Namun lebih jauh, pencatatan perkawinan juga memiliki fungsi laten, yaitu memperkuat integrasi antara masyarakat adat dengan sistem hukum negara.

Berkenaan dengan masyarakat Dayak Meratus, pencatatan perkawinan menjadi titik temu antara norma adat, norma agama, dan norma hukum negara. Akan tetapi, ketika mekanisme administrasi negara terlalu formalistik dan tidak memperhatikan realitas sosial masyarakat adat, maka muncul disfungsi sosial berupa ketidakpastian hukum, marginalisasi administratif, hingga

terhambatnya akses masyarakat terhadap hak-hak sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara struktur hukum negara dan struktur sosial adat dapat mengganggu keseimbangan sosial yang semestinya dijaga oleh institusi perkawinan.

Teori Fungsionalisme Struktural juga menekankan bahwa suatu sistem sosial akan berjalan efektif apabila setiap institusi mampu menjalankan fungsinya secara harmonis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks penelitian ini, negara, lembaga adat, tokoh agama, dan institusi pencatatan perkawinan seharusnya bekerja secara sinergis dalam mengakomodasi praktik perkawinan adat Dayak Meratus. Pendekatan yang hanya menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya standar legitimasi justru berpotensi melemahkan fungsi sosial perkawinan adat yang selama ini telah hidup dan diterima dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan model pengakuan hukum yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum agar institusi perkawinan tetap mampu menjalankan fungsi sosialnya, baik sebagai sarana pembentukan keluarga, pemeliharaan keturunan, integrasi sosial, maupun perlindungan hak-hak warga masyarakat adat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses menjaga keseimbangan antara struktur hukum negara dan struktur sosial budaya masyarakat Dayak Meratus.

Teori fungsionalisme struktural ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. teori

fungsionalisme struktural ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.²⁵

Teori fungsionalisme struktural memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami perkawinan sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam masyarakat. Hukum harus dipahami sebagai bagian dari aspek kehidupan sosial. Hukum harus dipahami sebagai bagian dari aspek kehidupan sosial. Hukum adalah bagian dari kompleks pengalaman dan karakter masyarakat.²⁶

Teori ini memberikan perspektif yang luas dalam melihat masyarakat sebagai suatu struktur dengan komponen-komponen yang saling berhubungan. Teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa suatu sistem terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain, dan jika salah satu elemen tidak berfungsi, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem.

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, khususnya perkawinan adat di Indonesia masih berada dalam ketegangan-ketegangan (hukum tidak berjalan dengan baik). Sistem yang ada belum begitu mampu mengatasi kebutuhan masyarakatnya. Yaitu kebutuhan pencatatan perkawinan bagi Masyarakat hukum adat seperti perkawinan adat Dayak Meratus. Padahal kenyataannya, kehidupan masyarakat di Indonesia sangat heterogen dan bersifat pluralistik. Dengan kenyataan seperti ini, maka seharusnya sistem sosial yang ada mampu mengatur setiap komponen dan elemen yang ada dalam sistem tersebut untuk mampu mencapai tujuannya. Salah satu tujuan hidup

²⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (PT.Rajagrafindo Persada, 2011). h. 21.

²⁶ Ida Zahara Abidah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton," *Jurnal Inspirasi* Vol. 1 No.1, no. 174 (2017). h. 174

bersama dalam negara demokrasi ini adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dari sudut pandang Parsons, berdasarkan teori fungsionalisme struktural maka ketegangan-ketegangan dalam masyarakat tersebut merangsang penyesuaian (*adaptation*), baik bagi pemangku kewenangan yang ada didalamnya beserta sistem nilai, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tahapan penyesuaian tersebut juga terus diupayakan sampai pada tahapan *integration*. Dimana didalamnya ada sebuah konsensus atau mufakat diantara para pemimpin dan anggota masyarakat (yang berwenang seperti Gubernur, Bupati, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, Pemuka Penghayat Kepercayaan dan Lembaga adat).

Sedangkan Nilai, Norma Hukum yang diberlakukan khususnya dalam konteks perkawinan khususnya perkawinan adat Adalah:

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Semua langkah ini pada akhirnya bermuara pada tahapan “*Goal Attainment*”, tahapan pencapaian tujuan. Tujuan yang dicapai adalah terlaksananya pencatatan perkawinan adat bagi

Masyarakat adat di Indonesia, khususnya bagi penghayat kepercayaan, yang dalam hal ini termasuk juga perkawinan adat Dayak Meratus dengan *agama (kepercayaan)* Kaharingan.

Dalam tahapan *Latency*, Parson menegaskan bahwa sistem yang ada, (sistem pelayanan di Pemerintahan Kota, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemuka Penghayat Kepercayaan dan Lembaga adat) pada akhirnya harus mampu memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu, Masyarakat dan pola Kultural. Ini merupakan salah satu kunci penting terhadap pendekatan dengan masyarakat adat setempat, untuk mengatasi *gap* atau kesenjangan sosial yang mengarah kepada diskriminasi terhadap masyarakat adat setempat yaitu Dayak Meratus di Kalimantan Selatan dalam hal pemenuhan hak konstitusional nya dalam pencatatan perkawinan.

Berkaitan dengan persoalan perkawinan, dalam kenyatannya nilai-nilai, Norma-norma atau aturan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakatnya. Sehingga individu (yang berwenang) yang ada dalam sistem tersebut tentunya berusaha untuk mengatur dan mengatasinya dengan berbagai alternatif untuk menghubungkan dan menyesuaikan satu bagian dengan bagian lainnya. Apapun bentuknya dan produk-produk hukum apa saja yang diperlukan untuk mengatasinya.

b) Teori Hukum Adat

Teori hukum adat memandang hukum sebagai norma yang hidup dan tumbuh dari kesadaran masyarakat (*living law*), sehingga keberlakuannya tidak semata ditentukan oleh pengakuan negara, tetapi oleh penerimaan dan ketaatan masyarakat terhadap norma tersebut. Dalam konteks masyarakat Dayak Meratus, perkawinan adat merupakan bagian penting dari sistem hukum adat yang berfungsi mengatur hubungan kekerabatan, legitimasi sosial, hak dan

kewajiban keluarga, serta kesinambungan komunitas adat. Keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan melalui prosedur administratif formal, melainkan melalui pengakuan kolektif masyarakat, pelaksanaan ritual adat, dan persetujuan keluarga besar. Oleh karena itu, perkawinan adat Dayak Meratus pada hakikatnya telah memiliki kekuatan hukum sosial yang nyata di tengah masyarakat. Permasalahan muncul ketika negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai standar utama legalitas, sementara masyarakat adat lebih menekankan legitimasi berdasarkan adat dan tradisi yang hidup secara turun-temurun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud Gagasan kebudayaan mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta kaidah-kaidah yang saling berkaitan dan tersusun secara terpadu menjadi suatu sistem.”²⁷

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat adalah merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam berlakunya tergantung dari basis sosial yang mendukungnya yaitu masyarakat itu sendiri.²⁸ Teori hukum adat merupakan landasan intelektual yang sangat penting dalam melakukan penelitian hukum. Teori ini tidak hanya sekadar kumpulan konsep abstrak, namun teori hukum adat disini sebagai Middle Theory merupakan jembatan antara Grand Theory dan Applied Theory yang akan memberikan kerangka kerja yang kongkrit untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam Masyarakat adat, khususnya Masyarakat Dayak Meraus di Kalimantan Selatan.

²⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), h. 56

²⁸ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Nasional* (Jakarta: Akademika Presindo, 1994.). h. 1

Hukum Adat secara umum adalah merupakan sebuah hukum kebiasaan yang dalam hal ini berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat atau dirumuskan berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan juga berkembang sehingga menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat setempat. Adapun keberadaan hukum adat telah diakui oleh negara dan merupakan bentuk hukum sah. Dimana, setelah negara Indonesia merdeka, hukum adat menjadi salah satu dari beberapa aturan yang dibuat dan terdapat di dalam UUD 1945.

Menurut Soepomo, setiap sistem hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, karena keseluruhan kaidah di dalamnya berlandaskan pada suatu kesatuan alam pikiran tertentu. Dalam kerangka tersebut, hukum adat pun membentuk suatu sistem tersendiri yang bertumpu pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang secara fundamental berbeda dari alam pikiran yang melandasi sistem hukum Barat..²⁹

Seperti halnya yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa:

“Indonesia sebagai negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, sepanjang komunitas tersebut masih hidup, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lain yang ada di negara Indonesia karena telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya.

²⁹ Soepomo Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita, 1977). h. 25

Teori hukum adat membantu peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan implikasi dari praktik hukum adat. Dengan menggunakan teori yang kuat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat diandalkan dan Memperkuat validitas penelitian. Penelitian yang menggunakan teori hukum adat dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori hukum yang lebih umum.

Di dalam salah satu Kesimpulan dari Seminar dan Pembinaan Hukum Nasional (tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta) dikemukakan, bahwa “Hukum adat memegang peran krusial sebagai sumber utama dalam penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan hukum nasional. Proses ini bertujuan untuk mencapai unifikasi hukum, yang akan diwujudkan terutama melalui penyusunan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengabaikan perkembangan hukum kebiasaan dan peran pengabdian dalam pembinaan hukum yang senantiasa tumbuh dan berkembang”.³⁰

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adatrecht* (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Di Indonesia telah terdapat kesatuan-kesatuan Masyarakat yang teratur, yang dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang menjunjung tinggi keadilan di dalam masyarakat yang mengelola keteraturan di antara mereka

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia, 2015). h. 57

inilah yang oleh C. Snouck Hurgronje, dinamakan sebagai *Adatrecht* atau yang kemudian biasa diterjemahkan sebagai hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, yang Berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, hukum adat berkembang dan dipertahankan melalui kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat..³¹ Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.³²

Berlakunya hukum adat, hukum agama, dan hukum negara pada masyarakat kesukuan di Indonesia tidak terkecuali bagi suku Dayak Meratus memiliki dan merupakan pengakuan yuridis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan yuridis ini misalnya bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembangunan peraturan perundang-undangan nasional.

Hukum adat memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan seharusnya dipahami bukan sebagai alat untuk menegaskan keabsahan hukum adat, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara menjadi

³¹ Djojodigono, *Menyandera Hukum Adat* (Yayasan Badab Penerbit Universitas Gajah Mada, 1950). dalam MG. Endang Sumiarni, dkk, *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Suku Sentani*, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2010, h.1.

³² A. Suriaman Mustari Pide, *Hukum Adat, dahulu, kini dan sekarang*, h. 5

penting agar negara tidak hanya menciptakan kepastian hukum formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat adat Dayak Meratus.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam dari semua sisi, melalui geografis, ras, suku, bahasa, maupun agama. Keragaman tersebut membentuk keragaman sistem bermasyarakat dan hukum adat yang dipatuhi serta dijalankan masyarakatnya ataupun komunitasnya. Norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya atau masyarakatnya inilah yang kemudian disebut sebagai hukum adat.

Keragaman bangsa Indonesia telah diakui para pendiri bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan tersebut terkandung makna pengakuan adanya perbedaan dan tekad untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia tanpa menghilangkan keragaman yang ada. Karena itu, salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian jika kembali pada pemikiran Von Savigny bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, maka hukum adatlah yang merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia.³³

3. Applied Theory:

a) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan pendekatan yang mengkaji serta menganalisis perlindungan terhadap subjek hukum, objek yang dilindungi, bentuk atau wujud perlindungan tersebut, serta tujuan yang ingin dicapai melalui perlindungan hukum tersebut..³⁴

³³ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (CV. Hajo Masagung, 1989). h. 64

³⁴ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 263

Perlindungan hukum merujuk pada hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil, yang mencakup pengakuan, jaminan, kepastian hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. dan (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Setiap orang pada prinsipnya merupakan subjek perlindungan hukum. Dalam konteks ini, Penghayat Kepercayaan diposisikan sebagai subjek yang berhak memperoleh pengakuan serta jaminan perlindungan hukum dari negara beserta aparaturnya. Objek perlindungan hukum yang dimaksud adalah hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan manusia dan wajib ditegakkan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain, serta sebagai mekanisme jaminan agar masyarakat dapat menikmati secara utuh hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum.³⁶

³⁵ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 1993). h.145

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000). h. 54

Teori perlindungan hukum menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin pengakuan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, terutama bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan secara sosial maupun administratif. Dalam konteks pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, penganut Kaharingan dan masyarakat yang telah muallaf sering menghadapi persoalan hukum akibat adanya kesenjangan antara praktik perkawinan adat dengan mekanisme administrasi negara yang formalistik.

Banyak perkawinan yang secara adat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat adat, namun belum memperoleh pengakuan administratif negara karena keterbatasan akses layanan, minimnya sosialisasi hukum, persoalan dokumen kependudukan, serta kompleksitas prosedur pencatatan perkawinan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status suami istri, hak anak, hak waris, dan akses terhadap pelayanan publik.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, situasi tersebut menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat adat, khususnya mereka yang hidup di wilayah terpencil dan berada dalam transisi identitas keagamaan.

Dalam penelitian tentang pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, hukum bersifat represif, tampak ketika negara menjalankan pencatatan perkawinan semata sebagai instrumen kontrol administratif melalui birokrasi legalistik yang kaku.

Negara cenderung memaksakan standar formal tunggal seperti keharusan identitas agama, dokumen administratif, dan prosedur institusional tanpa sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial serta sistem hukum adat masyarakat Dayak Meratus. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi

sebagai sarana perlindungan, melainkan berubah menjadi mekanisme eksklusif yang secara tidak langsung menempatkan masyarakat adat sebagai kelompok “tidak memenuhi syarat” untuk memperoleh pengakuan hukum.

Dalam titik ini, legalitas administratif berpotensi menjadi bentuk dominasi negara atas identitas adat dan kepercayaan lokal, karena pengakuan perkawinan lebih ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur birokrasi daripada substansi keabsahan sosial dan kultural perkawinan itu sendiri.

Bagi masyarakat Dayak Meratus yang telah muallaf, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan legalitas administratif perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap identitas sosial, hak keagamaan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga setelah perpindahan keyakinan. Sementara bagi penganut Kaharingan, perlindungan hukum menuntut adanya pengakuan yang setara terhadap praktik perkawinan adat yang hidup dalam komunitas mereka.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara tidak boleh sekadar berperan sebagai pelaksana aturan administratif, tetapi harus aktif menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap pluralisme hukum di masyarakat.

Pencatatan perkawinan seharusnya diposisikan sebagai instrumen perlindungan hak-hak sipil warga negara, bukan sebagai hambatan birokratis yang justru memperbesar kerentanan hukum masyarakat adat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ideal harus mampu mengintegrasikan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat secara proporsional agar

masyarakat Dayak Meratus memperoleh kepastian hukum sekaligus penghormatan terhadap identitas budaya dan sosial mereka.

Secara umum, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*) dan pengendali perubahan/rekayasa sosial (*social engineering*), melainkan lebih diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Negara dan Masyarakat sama-sama memiliki kepedulian untuk memelihara keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban, baik itu untuk pemenuhan kepentingan publik maupun pemenuhan kepentingan keperdataan (*civil rights*).³⁷ Oleh karena itu Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai wujud dari fungsi hukum itu sendiri, yang mencerminkan konsep di mana hukum berperan dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, serta kedamaian dalam masyarakat..

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran oleh pihak lain. Melalui perlindungan tersebut, hukum berfungsi menjamin agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati dan menjalankan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.³⁸ Sementara itu, Maria Theresia Geme menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara melalui penerapan hukum secara khusus guna memberikan jaminan kepastian atas hak-hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat.³⁹ Yang secara sederhana,

³⁷ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik Dan Hukum* (Madyan Press, 2002). h.184

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54 Dalam Salim dan Nurbani, Op.Cit., h. 262

³⁹ Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur", (Disertasi: Universitas Brawijaya Malang, 2012), h. 99. Dalam Salim, Ibid., h. 262

perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

Ter Haar, dalam pidato Dies Natalis Rechsthogeschool-Batavia (1937) yang berjudul "Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in Wetenschap Pracktijk en Onderwijs" menyatakan bahwa:

"Di luar bagian-bagian yang dianggap kurang esensial, seperti peraturan desa dan surat perintah raja, hukum adat pada hakikatnya mencakup keseluruhan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi dalam praktik kehidupan sosial sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat. dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya bahwa tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama, dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik."⁴⁰

⁴⁰ Hendra Nurtjahjo and Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi* (Salemba Humanika, 2010). h. 20. Dalam Rudy, Rudi Wijaya dan Muhammad Amin, *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021) h. 16

Pernyataan di atas kemudian melahirkan teori keputusan yang menyatakan hukum adat itu adalah segala sesuatu yang diputus oleh tetua adat atau pejabat adat yang berwenang.⁴¹ Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan suatu konsep universal yang dianut oleh setiap negara yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Paulus E. Lotulung menyatakan bahwa setiap negara mengembangkan bentuk, mekanisme, serta jangkauan perlindungan hukumnya masing-masing sesuai dengan karakter sistem hukumnya..⁴²

b) Teori Maqashid Syari'ah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, al-nasl dan hifz al-mal*)

Menurut bahasa, *maqashid syari'ah* tersusun dari dua kata, yaitu yang pertama *maqashid* dan yang kedua *al-syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Secara bahasa, syari'ah berarti jalan menuju sumber air.⁴³ Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan menuju arah sumber pokok kehidupan. Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata-kata yang berlainan yang memiliki hubungan kata dengan maqashid al-syariah. Kata-kata itu adalah *maqashid al-syarî'ah*, *al-maqashid al-syar'iiyyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i alhukm*. Al-Syathibi tidak mendefinisikan maqashid al-syari'ah secara eksplisit, melainkan langsung menguraikan substansinya. Secara konseptual, al-Syathibi memandang maqashid al-syari'ah sebagai tujuan Tuhan (Syari') dalam menetapkan syariat kepada *mukallaf*. Penetapan hukum tersebut tidak bersifat hampa, melainkan berorientasi pada perwujudan kemaslahatan mukalaf, baik dalam urusan agama maupun dunia.⁴⁴ Dalam ungkapan

⁴¹ *Ibid*, h. 16

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (PT. RajaGrafindo Persada, 2011). h. 267-268

⁴³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc., 1976), h. 484.

⁴⁴ تحقيق وُضعت إنها بل ،الدين سلطة تحت الناس إدخال بمجرد اتفاق حتماً موضوعاً تكاليفها ليست المعصومة الشريعة هذه والنفس الدين) الخمسة الضروريات من شيء حفظ إما: منها حكم كل في وروعي ،معاً والدنيا الدين في مصالحهم قيام في الشارع مقاصد (والمال والنسل والعقل). Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jld. 1 (Dar al-Ma'rifah, 1996). h. 3-4

yang lain, al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. *Maqashid* secara istilah adalah tujuan yang ingin di capai dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini *maqashid* diartikan sebagai sarana yang diletakkan oleh syara' dalam mensyari'atkan hukum.

Definisi *maqashid syari'ah* menurut para ulama klasik seperti Al- Ghazali⁴⁵ dan Asy-Asyatibi secara umum tidak menjelaskan secara lengkap, misalnya Al-Ghazali dalam mengartikan *maqashid syari'ah* menjadi lima, yaitu: menjaga atau memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menjelaskan definisi terkait *maqashid asy-syari'ah* namun hanya menyebutkan

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ
الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ . لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ / عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

مقاصد الشرع

فُسُهِمَ، وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَمَالُهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ جِفْظَ هَذِهِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَ
الْمُخِيلَ دَةً، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ ، وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْمَعْنَى الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولُ ، فَهُوَ مَفْسَدٌ
وَالْمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ»، أَرَدْنَا بِهِ هَذَا الْجِنْسَ

الْمَرَاتِبِ فِي الْمَصَالِحِ وَهَذِهِ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ : حِفْظُهَا وَاقْعٌ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، فَهِيَ أَقْوَى

Terjemah bebas:

Adapun “maslahah” (kemaslahatan), maka pada asalnya ia merupakan ungkapan tentang menarik suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Namun yang kami maksud bukanlah itu,

⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Usul* (Dar al-Fikr, 1997), 313.

karena menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan-tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, yang kami maksud dengan “masalah” adalah menjaga tujuan syariat.

Maqāṣid al-Syari‘ah (Tujuan-tujuan Syariat):

Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu bahwa syariat menjaga bagi mereka: agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung penjagaan terhadap lima pokok ini adalah masalah, dan setiap hal yang menghilangkan lima pokok ini adalah mafsadah (kerusakan), serta menolaknya adalah masalah. Dan apabila kami menyebut makna yang relevan dan sesuai dalam pembahasan qiyas, maka yang kami maksud adalah jenis ini.

Dan lima pokok tersebut penjagaannya berada pada tingkat kebutuhan daruriyat (primer), sehingga ia merupakan tingkatan yang paling kuat dalam hierarki kemaslahatan.

Secara terminologis, definisi secara khusus tentang *maqāṣid syari‘ah* tidak ditemukan dalam literatur salaf. Bahkan al-Syathibi sendiri yang disebut sebagai Pelopor ilmu maqāṣid tidak pernah menyinggung definisinya, terkecuali hanya mengatakan bahwa: “Sesungguhnya syari‘at itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyari‘atkan untuk kemashlahatan manusia.”⁴⁶

⁴⁶ Syariat yang terjaga (dari kesalahan) ini tidaklah menetapkan beban-beban hukumnya secara semata-mata untuk sekadar memasukkan manusia ke dalam otoritas agama. Akan tetapi, syariat tersebut ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Pembuat Syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) dalam menjamin kemaslahatan mereka, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunia sekaligus. Dalam setiap ketentuannya, selalu diperhatikan aspek pemeliharaan salah satu dari kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sedangkan pemikiran al-Ghazali tentang maqāṣid al-syari‘ah berangkat dari gagasan bahwa masalah bukan sekadar menarik manfaat atau menolak mudarat, melainkan menjaga tujuan fundamental syariat. Tujuan tersebut dirumuskan dalam lima aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara konseptual, rumusan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga mengandung dimensi filosofis yang lebih luas, karena menyentuh struktur dasar kehidupan manusia. Dengan demikian, maqāṣid tidak semata-mata menjadi doktrin keagamaan, melainkan dapat dipahami sebagai kerangka normatif untuk menjamin keberlangsungan dan martabat manusia secara universal.

Dalam perspektif yang lebih kontekstual, kelima maqāṣid tersebut dapat ditafsirkan secara substantif sehingga melampaui batas agama tertentu. Perlindungan terhadap jiwa mencerminkan hak hidup, perlindungan akal berkaitan dengan rasionalitas dan pendidikan, perlindungan keturunan menyangkut legitimasi keluarga, dan juga perlindungan harta.

Adapun perlindungan agama, jika dimaknai secara luas, tidak hanya berarti menjaga satu ajaran tertentu, tetapi juga menjamin kebebasan keyakinan. Pada titik ini, pendapat al-Ghazali memiliki irisan dengan prinsip universal seperti Hak Asasi Manusia, sehingga membuka kemungkinan penerapannya dalam masyarakat plural.⁴⁷

إِصْلَاحُ بِهَا أُرِيدَ الَّتِي الشَّرَائِعُ مِنْ وَشَرِيعَةٍ، الْمَلَلُ مِنْ مِلَّةٍ عَلَيْهِ تَشْتَمِلُ لَا أَنْ يَسْتَجِيلَ، عَنْهَا وَالزَّجْرُ، الْخَمْسَةُ الْأَصُولُ هَذِهِ تَقْوِيَّتُ وَبِئْخَرِيمِ الْمُسْكِرِ وَشَرْبِ، وَالسَّرْفَةِ، وَالزُّنَا، وَالْقَتْلِ، الْكُفْرِ تَحْرِيمٌ فِي الشَّرَائِعِ تَخْتَلِفُ لَمْ وَلِذَلِكَ. الْخُلُقِ.

Dengan diharamkannya tindakan yang merusak lima prinsip dasar (al-ushul al-khamsah) ini, serta adanya ancaman hukuman (az-zajr) atas pelanggaran, maka mustahil jika ada suatu agama atau syariat yang diturunkan demi kemaslahatan makhluk tidak mencakup perlindungan terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena itulah, seluruh syariat tidak pernah berbeda pendapat mengenai keharaman kekufuran, pembunuhan, perzinaan, pencurian, dan meminum minuman keras Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Usul, 313.

Dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Jasser Auda secara tegas memperluas konsep maqāṣid al-syarī‘ah dari sekadar perlindungan lima unsur pokok klasik (*al-kulliyat al-khams*), namun lebih menuju kerangka etik dan kemanusiaan yang lebih universal, kontekstual, dan relevan dengan masyarakat modern yang plural. Auda menegaskan bahwa tujuan hukum Islam tidak boleh berhenti pada dimensi legal formal semata, tetapi harus mengarah pada nilai-nilai universal seperti *justice, freedom, rights, common good*, dan *tolerance*.⁴⁸

Auda menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer harus mempertimbangkan “*modern universal values and rights*.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa maqāṣid menurut Auda memiliki keterbukaan epistemologis terhadap nilai-nilai universal modern selama tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, maqāṣid dapat menjadi titik temu antara Islam, hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan relasi antaragama

Relevansi tersebut menjadi nyata ketika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Dayak Meratus, baik yang telah menjadi muallaf maupun yang masih menganut Kaharingan. Dalam praktiknya, persoalan utama terletak pada belum optimalnya pengakuan negara terhadap perkawinan adat, khususnya dalam hal pencatatan dan pelayanan administrasi kependudukan. Padahal, dari perspektif maqāṣid, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat mendasar, terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*) melalui kejelasan hak waris serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*).

⁴⁸ *For Islamic rulings to fulfil their original purposes of justice, freedom, rights, common good, and tolerance in today’s context...* Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1.

Lebih jauh kaitannya dengan pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, ketiadaan pencatatan perkawinan juga berdampak pada perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), karena berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, administrasi kependudukan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan bagian dari perlindungan hak dasar warga negara. Bahkan, jika perlindungan agama (*hifẓ al-din*) dimaknai secara inklusif, maka pengakuan terhadap praktik perkawinan adat, termasuk bagi penganut Kaharingan maupun yang telah muallaf, menjadi selaras dengan tujuan syariat itu sendiri.

Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-Ghazali dapat direkonstruksi sebagai landasan etis yang mendorong negara untuk bersikap inklusif dalam mengakui dan mencatat perkawinan masyarakat adat. Ketika negara gagal memberikan pengakuan administratif yang setara, hal tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan manusia yang menjadi inti maqāṣid. Oleh karena itu, dalam konteks Dayak Meratus, pencatatan perkawinan dan pelayanan administrasi kependudukan seharusnya dipahami sebagai perwujudan konkret dari upaya menjaga lima tujuan utama syariat secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi.

Pemeliharaan maslahat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan hierarkis yang mencakup seluruh aspek hukum Islam (ibadat, muamalat, dan jinayat). *Pertama*, *dharuriyat* (primer) yang mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, *hajjiyat* (sekunder) yang bertujuan mengeliminasi kesulitan (masyaqqah) dalam kehidupan mukalaf, seperti dalam regulasi muamalah. *Ketiga*, *tahsiniyyat* (tersier) yang berorientasi pada penyempurnaan etika, estetika, serta kepatutan adat istiadat.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syar'iyah* adalah tujuan pensyariaan hukum, sedangkan kandungannya adalah kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (*taklif*) yang diciptakan adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan.

Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban (*taklif*) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.⁴⁹

Jika dikaitkan dengan konteks empirik di masyarakat muallaf Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, konstruksi maqasid al-syari'ah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus dibaca dalam realitas problematika pencatatan perkawinan yang masih dihadapi. Secara konseptual, tujuan syariat yang mencakup *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* menuntut adanya sistem yang menjamin kepastian hukum perkawinan. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan merupakan instrumen negara yang secara langsung berfungsi menjaga *hifz al-nasl* (kepastian nasab), *hifz al-mal* (hak waris dan ekonomi keluarga), serta *hifz al-'ird* (kehormatan keluarga). Namun, dalam praktik di komunitas Dayak Meratus, muncul sejumlah persoalan struktural dan kultural.

Pertama, dari aspek problematika, banyak pasangan muallaf masih melangsungkan perkawinan secara adat tanpa segera melakukan pencatatan resmi. Hal ini dipengaruhi oleh:

⁴⁹ Zulkainain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia*, h. 54

- 1) keterbatasan akses geografis ke layanan negara,
- 2) minimnya sosialisasi dari aparat,
- 3) serta kuatnya legitimasi hukum adat dibanding hukum negara.

Akibatnya, tujuan *hifz al-nasl* menjadi tidak optimal, karena anak yang lahir berpotensi mengalami kendala administrasi (akta kelahiran, status hukum), yang kemudian berdampak lanjutan pada *hifz al-mal* (hak waris) dan perlindungan hukum lainnya.

Kedua, dari sisi mekanisme prosedural, bagi masyarakat muallaf yang telah memeluk Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Secara normatif, prosedurnya meliputi:

- 1) adanya bukti status keislaman (muallaf),
- 2) kelengkapan administrasi kependudukan,
- 3) pelaksanaan akad nikah sesuai syariat,
- 4) dan pencatatan resmi oleh negara.

Melalui perspektif maqāṣid, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (tujuan ideal syariat) dan *das sein* (realitas sosial). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Negara tidak cukup hanya menyediakan mekanisme administratif, tetapi juga harus aktif melakukan:

- 1) sosialisasi pencatatan perkawinan,
- 2) pelayanan jemput bola di wilayah terpencil,
- 3) serta rekognisi terhadap praktik adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Sehingga pencatatan perkawinan bagi muallaf Dayak Meratus tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan maqāṣid al-

syari'ah secara konkret, khususnya dalam menjamin keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan serta hak-hak keluarga dalam kehidupan sosial.

c) Teori Keadilan

Teori keadilan dalam konteks pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian administratif, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara secara adil dan setara. Dalam praktiknya, masyarakat Dayak Meratus penganut Kaharingan maupun yang telah muallaf sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya akibat prosedur administratif yang formalistik, keterbatasan akses layanan negara, serta adanya perbedaan antara sistem hukum negara dengan praktik adat yang hidup di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan keadilan karena negara cenderung lebih mengutamakan legalitas formal dibanding realitas sosial dan budaya masyarakat adat. Padahal, dalam perspektif teori keadilan, hukum seharusnya hadir untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak sipil, termasuk hak atas pengakuan perkawinan, status keluarga, dan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang adat maupun keyakinan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.⁵⁰

Thomas Aquinas lebih lanjut mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua kategori utama, yakni keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum merujuk pada kewajiban mematuhi hukum demi kepentingan bersama, sementara keadilan khusus didasarkan pada prinsip kesetaraan atau proporsionalitas antarindividu..⁵¹ Keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat didepan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.⁵²

Teori keadilan memunculkan gagasan utilitarianisme hukum, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham melalui penerapan prinsip utama aliran utilitarianisme dalam ranah hukum, yaitu dorongan manusia untuk memaksimalkan kenikmatan dan meminimalisir rasa sakit. Bentham menegaskan bahwa pembuat undang-undang harus menyusun peraturan yang mewujudkan keadilan bagi seluruh individu. Berdasarkan prinsip tersebut, legislasi ideal hendaknya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah masyarakat terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵³

Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan

⁵⁰ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) h.156

⁵¹ *Ibid*

⁵² Lawrence M. Friedman, *America Law an Introduction*, terjemahan Wisma Bakti (Jakarta: TataNusa, 2001) h. 4

⁵³ Lili Rasyidi dan Ira Tania Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) h. 61

telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi warga negara seperti masyarakat adat pada khususnya.

Kata *adil* merupakan kata dari bahasa *Arab* yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.

Ulpianus berpendapat terkait keadilan sebagai *justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* bahwa keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang yang menjadi haknya dengan senantiasa harus mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya.⁵⁴

Keadilan sebagai sebuah konsep luas yang berusaha menjelaskan apa yang dianggap adil dalam berbagai aspek kehidupan manusia, secara khusus terhadap perlakuan bagi masyarakat hukum adat melalui pencatatan perkawinan adat. Sebagai sebuah *Applied theory*, teori keadilan mencoba memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis realitas hukum dari berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan keadilan.

Melihat dari kenyataan yang terjadi di lapangan, meskipun telah ada suatu legitimasi hukum melalui peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan masih juga belum dilakukan oleh beberapa Kantor Catatan Sipil setempat di beberapa wilayah di beberapa Kabupaten di Kalimantan selatan. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mengaku biarpun telah ada peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, mereka belum berani untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena merasa bahwa belum ada kejelasan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). h.59

terhadap status perkawinan adat Dayak Meratus yang dilangsungkan berdasarkan adat (agama) Kaharingan, bahkan kemudian mempermasalahkan (agama) kaharingannya.

Bagi masyarakat Dayak Meratus yang telah muallaf, persoalan keadilan menjadi semakin kompleks karena mereka berada pada posisi transisional antara identitas adat, agama, dan sistem hukum negara. Dalam banyak kasus, proses pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menyangkut pengakuan identitas sosial dan perlindungan hak-hak keluarga. Sementara bagi penganut Kaharingan, keterbatasan pengakuan dan mekanisme administratif sering menimbulkan kerentanan hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak turunannya.

Penerapan teori keadilan dalam penelitian ini menegaskan bahwa negara perlu menghadirkan kebijakan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan substantif dengan mempertimbangkan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Dayak Meratus. Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai penerapan aturan yang sama secara formal, tetapi juga sebagai kemampuan hukum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi sosial masyarakat agar setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang nyata dan bermartabat.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵⁵

⁵⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239.

Upaya mendikotomikan konsep hukum dari esensi keadilan sering kali terbentur pada resistensi politis yang secara persisten memfusikan keduanya demi kepentingan ideologis. Tendensi untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan bukan sekadar persoalan semantik, melainkan strategi untuk mentransformasikan norma hukum menjadi sebuah legitimasi moral yang absolut. Implikasinya, jika hukum dan keadilan dipandang sebagai entitas yang identik, maka setiap tatanan sosial secara otomatis memperoleh justifikasi moral sebuah kondisi di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen regulatif murni, melainkan sebagai alat pembenaran atas status quo kekuasaan yang berlindung di balik jubah moralitas.

Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan mengenai apakah suatu hukum dapat dianggap adil atau tidak, serta apa saja unsur mendasar yang membentuk konsep keadilan, pada dasarnya tidak dapat dijawab secara ilmiah secara pasti. Dalam kerangka *The Pure Theory of Law*, persoalan tersebut dipahami sebagai bagian dari analisis normatif terhadap sistem hukum.

Dapat dijelaskan disini bahwa suatu tatanan hukum berfungsi mengatur perilaku manusia melalui seperangkat norma yang berlaku secara umum bagi seluruh anggota masyarakat. Apabila norma-norma tersebut diterima dan mampu memberikan rasa kepuasan atau kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, maka keadaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keadilan sosial, yaitu kondisi di mana kebahagiaan sosial tercapai melalui berlakunya tata aturan yang sama bagi semua orang.⁵⁶

d) Teori Perkawinan Islam (fikih munakahat)

⁵⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961). h.5-6

Dalam Islam, perkawinan (nikah) merupakan institusi suci yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha yankihu nikahan*, yang berarti “menghimpun” atau “menggabungkan.” Secara terminologis, para ulama mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diridhai Allah SWT.⁵⁷

Teori Perkawinan Islam (fikih munakahat) memandang perkawinan sebagai akad yang sakral (*mitsaqan ghalizān*) untuk membentuk keluarga yang sah, menjaga kehormatan, serta mewujudkan ketenteraman dan keberlangsungan keturunan. Dalam konteks masyarakat Dayak Meratus yang telah muallaf, pencatatan perkawinan menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Perspektif fikih munakahat menempatkan legalitas perkawinan sebagai sarana menjaga kemaslahatan, sehingga pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib hukum dan menghindari mudarat berupa sengketa nasab, waris, maupun status hukum anak.

Secara konseptual, nikah dimaknai sebagai suatu akad atau perikatan yang mengikat para pihak yang melangsungkannya. Hal ini disebabkan dalam proses pernikahan terdapat rangkaian pernyataan formal berupa ijab, yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan atau walinya,

57

lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, jilid 7 (Dār al-Fikr, 1985), 29.

serta kabul, yakni pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki, yang bersama-sama membentuk dasar sahnya suatu perkawinan..⁵⁸

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sifat religius masyarakat adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan dapat kita lihat bagaimana prosesi dan pelaksanaannya sangat menekankan nilai-nilai leluhur yang diwarisi melalui ritual adat seperti upacara perkawinan adat. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru.

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks masyarakat Dayak Meratus penganut Kaharingan, teori fikih munakahat menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara keabsahan perkawinan menurut adat dan menurut hukum Islam. Ketika pasangan memutuskan menjadi muallaf, maka proses perkawinan harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam sekaligus prosedur administrasi negara. Namun, pendekatan hukum yang terlalu formalistik sering kali tidak memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat yang memiliki tradisi perkawinan tersendiri.

⁵⁸ H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7.

Penerapan teori fikih munakahat dalam penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang moderat dan kontekstual agar nilai-nilai syariat tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat Dayak Meratus sebagai komunitas adat yang hidup dalam pluralitas hukum dan budaya.

Bisa juga dipahami bahwa perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.⁵⁹

Sebagai *applied theory*, Fikih Munakahat merepresentasikan substansi hukum Islam dibidang perkawinan, tidak hanya sekadar kerangka hukum perdata, namun menjadi paradigma sosiologis dan teologis dalam pembentukan unit terkecil masyarakat (keluarga). kemudia sebagai *applied theory*, fikih Munakahat tidak hanya mengatur dimensi ritualistik (ibadah) tetapi juga menyusun struktur hukum yang kompleks guna menjamin kesinambungan nasab dan hak serta kewajiban dalam perkawinan. Sentralitas cabang fikih ini berpusat pada penetapan kriteria keabsahan sebuah akad, yang secara epistemologis dimanifestasikan melalui pembahasan Rukun dan Syarat sahnya perkawinan, dan dalam konteks legalitas melalui pencatatan perkawinan sebagai legal formal dari sebuah pernikahan di Indonesia.

Ditinjau dari dimensi yurisprudensial, Rukun dan Syarat dalam fikih munakahat berfungsi sebagai prinsip kepastian hukum normatif. Rukun adalah esensi yang menentukan eksistensi akad, di mana ketiadaannya menyebabkan pembatalan mutlak, sementara Syarat adalah elemen

⁵⁹ M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 42

pelengkap yang menjamin validitas operasional akad (syarat sah). Di ranah praktik, kerangka dualistik Rukun dan Syarat inilah yang menjadi parameter utama bagi otoritas peradilan Islam (peradilan agama) untuk menegakkan atau membatalkan ikatan, sehingga secara langsung memengaruhi jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum.

Urgensinya terletak pada kontekstualisasi legalitas perkawinan yang menimbulkan kerentanan interpretatif dalam praktik hukum. Sebagai contoh, Mazhab Syafi'i memegang teguh model formalistik dengan menetapkan lima rukun, termasuk Wali dan Saksi beserta syarat-syaratnya, berhadapan dengan perkawinan adat Dayak Meratus yang telah muallaf, sebagai penentu mutlak sahnya pernikahan pasca muallaf. Sebaliknya, Mazhab Hanafi mengadopsi model yang lebih substansialistik, hanya mengakui *shighat* (ijab dan qabul) sebagai rukun inti, menggeser peran Wali dan Saksi menjadi syarat pelengkap yang dapat dikompensasi atau diabaikan dalam kondisi tertentu bagi wanita baligh dan berakal.

Perbedaan mendasar ini terutama menyangkut peran Wali dan Saksi sebagai rukun dan juga simbol otoritas sebagai penjamin keabsahan hukum secara mutlak, menuntut analisis komparatif tingkat tinggi untuk menyusun model yang koheren dengan realitas dalam penelitian ini, menyangkut pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, terutama yang telah muallaf yang berorientasi pada kemaslahatan dan pemenuhan hak konstitusional.

Penelitian disertasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan variasi fikih, melainkan untuk merumuskan sebuah model penerapan baru dengan cara membongkar Fikih Munakahat sebagai *applied theory*. Analisis ini akan mengintegrasikan kriteria Rukun dan Syarat dari sudut pandang *Maqasid al-Syari'ah* guna menemukan titik temu dalam legal formal suatu

perkawinan adat, sekaligus menawarkan kontribusi yurisprudensi terhadap pembentukan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam Undang-Undang Perkawinan di era modern.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan disertasi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan, yang menguraikan seluk beluk penelitian ini dilakukan, yang meliputi latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan penting dilakukannya penelitian ini, fokus penelitian yang berisi fokus permasalahan yang akan diselesaikan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang akan diteliti, kemudian signifikasi penelitian sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang akan diteliti. Signifikasi penelitian juga menjelaskan kontribusi penelitian ini, definisi operasional juga menjelaskan maksud dari judul penelitian ini. Kemudian menjelaskan tentang landasan teori meliputi penjelasan mengenai kerangka teori. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah; *pertama*, Grand Theory, yaitu Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*), *kedua*, Middle Theory, yaitu Teori Struktural Fungsional (Perkawinan sebagai Institusi Sosial) dan Teori Hukum Adat. *Ketiga* Applied Theory, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Maqasid Asy-syari'ah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, al-nasl dan hifz al-mal*), Teori Keadilan dan Teori Perkawinan Islam (fikih munakahat).Selanjutnya sistematika pembahasan akan menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab kedua menguraikan pembahasan terkait Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian dan konsep hukum adat, kedudukan

hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, serta keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai penganut penghayat kepercayaan di Indonesia beserta eksistensi suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Bab ini kemudian ditutup dengan pembahasan mengenai hukum perkawinan adat di Indonesia, yang mencakup kedudukan hukum perkawinan adat pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan perkawinan menurut hukum adat, serta hak konstitusional masyarakat adat dalam pencatatan perkawinan..

Bab ketiga memuat Metode Penelitian, Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data serta hubungan dan integrasi teori.

Bab keempat, membahas analisis terhadap implementasi pencatatan perkawinan adat dayak meratus, bab ini membahas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, mencakup urgensi pencatatan perkawinan baik bagi umat Islam maupun non-muslim serta legalitasnya. Kemudian tentang pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, rekognisi negara terhadap perkawinan adat dayak meratus di Kalimantan Selatan, hambatan administratif dan sosial dalam pencatatan perkawinan dalam masyarakat Dayak Meratus, strategi dan kebijakan administratif dan kultural oleh lembaga adat terhadap pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan hukum pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, upaya perlindungan hukum Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil serta peran Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat dalam upaya pencatatan perkawinan adat.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan diakhiri daftar riwayat hidup peneliti.